

Berikut adalah abstrak resmi berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2026:

ABSTRAK

- **Instansi Penerbit:** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya.
- **Nomor & Tahun SK:** Nomor 12 Tahun 2026.
- **Tanggal Ditetapkan:** 26 Januari 2026 di Puruk Cahu.
- **Pejabat Menetapkan:** Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Judul:** Penetapan Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

Ringkasan Isi

1. Latar Belakang Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas dinilai perlu dikelola secara tertib dan akuntabel. Hal ini krusial agar pemanfaatannya berjalan optimal, mewujudkan tertib administrasi, serta menjamin kejelasan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan guna mendukung kelancaran tugas operasional di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya.

2. Kewajiban Penanggung Jawab Kendaraan Setiap pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan dinas wajib mematuhi ketentuan ketat, antara lain:

- Menggunakan kendaraan semata-mata untuk keperluan dinas dengan prinsip efisiensi biaya.
- Memelihara dan merawat fisik serta mesin kendaraan agar selalu siap pakai, serta menaati peraturan lalu lintas.
- Bertanggung jawab penuh atas dokumen kendaraan (STNK/BPKB) serta bertanggung jawab mutlak atas kehilangan, kerusakan berat, atau akibat kecelakaan.
- Melaporkan kepada pengelola barang jika kendaraan memerlukan perbaikan, serta wajib mengembalikan kendaraan apabila pensiun, mutasi, atau ada kebijakan dinas lainnya.
- **Larangan:** Dilarang memindahtangankan kendaraan tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang, dilarang mengubah bentuk asli kendaraan, dan dilarang menjadikannya jaminan utang.

3. Hak Penanggung Jawab & Administrasi Penanggung jawab berhak memperoleh dukungan perpanjangan pajak/STNK dan biaya perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan aset ini secara formal akan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

4. Rincian Aset Kendaraan Dinas & Penanggung Jawab

Keputusan ini mendata 10 unit kendaraan dinas (operasional KPU) beserta penanggung jawabnya sebagai berikut:

No	Penanggung Jawab	Jabatan Kedinasan	Jenis Kendaraan & Merk / Tipe (Plat No)	Kondisi / Status Aset
1.	Okto Dinata	Ketua KPU	Mini Bus Toyota Avanza Veloz (KH 1533 MU)	Baik, Dokumen Lengkap (APBD)
2.	Okto Dinata	Ketua KPU	Sepeda Motor Kawasaki KLX-150cc (KH 3490 MY)	Baik, Dokumen Lengkap (APBD)
3.	Siti Hajar	Anggota KPU	Pick Up Toyota Hilux Super White (KH 9050 M)	Baik, Dokumen Lengkap (APBN)
4.	Fernando	Sekretaris	Station Wagon Toyota Innova 2.0 G M/T (KH 1598 MU)	Baik, Dokumen Lengkap (APBN)
5.	Fernando	Sekretaris	Sepeda Motor Honda CRF 150 (KH 2275 MK)	Baik, Dokumen Lengkap (APBN)
6.	Jumlianto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sepeda Motor Kawasaki KLX-150cc (KH 3489 MY)	Baik, Dokumen Lengkap (APBD)
7.	Bimo Adji Wicaksono	Plt. Kasubbag Partisipasi, Humas & SDM	Sepeda Motor Yamaha Vega ZR (KH 2651 MY)	Baik, BPKB Tidak Ada/STNK Ada (APBD)
8.	Rudiyanson	Pelaksana Subbag Teknis & Hukum	Sepeda Motor Kawasaki KLX-150cc (KH 3491 MY)	Baik, BPKB Tidak Ada/STNK Ada (APBD)
9.	Rudiyanson	Pelaksana Subbag Teknis & Hukum	Sepeda Motor Yamaha Vega R	Rusak Berat , BPKB Tidak

No	Penanggung Jawab	Jabatan Kedinasan	Jenis Kendaraan & Merk / Tipe (Plat No)	Kondisi / Status Aset
			110cc (KH 2441 MY)	Ada/STNK Ada (APBD)
10.	M. Aldi Permana	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Sepeda Motor Kawasaki KLX-150cc (KH 3488 MY)	Baik, Dokumen Lengkap (APBD)

5. Masa Berlaku Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan (26 Januari 2026), dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.